



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PERSEPSI TOKOH ADAT TENTANG PENUNDAAN TINGGAL
BERSAMA HINGGA PENYELENGGARAAN WALIMATUL 'URSY DI
TEMPAT ISTRI DALAM PERNIKAHAN ADAT DI KECAMATAN
CERENTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



ABDUR RAHMAN SYAHID
NIM: 12120113011

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "**PERSEPSI TOKOH ADAT TENTANG PENUNDAAN HIDUP BERSAMA HINGGA PENYELENGGARAAN WALIMATUL 'URSY DI TEMPAT ISTRI DALAM PERNIKAHAN ADAT DI KECAMATAN CERENTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**", yang ditulis oleh :

| | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Abdur Rahman Syahid |
| NIM | : | 12120113011 |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Maret 2025

Pembimbing Skripsi I


Ahmad Fauzi, S.H.I, M.A
NIP. 197601232014111002

Pembimbing Skripsi II


Mutasir, S.H.I, M. Sy
NIP. 130217036

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERSEPSI TOKOH ADAT TENTANG PENUNDAAN TINGGAL BERSAMA HINGGA PENYELENGGARAAN WALIMATUL 'URSY DI TEMPAT ISTRI DALAM PERNIKAHAN ADAT DI KECAMATAN CERENTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Abdur Rahman Syahid
NIM : 12120113011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Auditorium LT.3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji 1

Dr. H. Erman Ghani, MA

Penguji 2

Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdur Rahman Syahid
NIM : 12120113011
Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Baru, 16 April 2003
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi Persepsi Tokoh Adat Tentang Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Ursy Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Di Kecamatan Cerenti Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2025
Yang membuat pernyataan

F8620AMX190456661
Abdur Rahman Syahid
NIM. 12120113011

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

“Jadilah Yang Terbaik Di Mata Allah

Jadilah Yang Terburuk Di Mata Sendiri

Jadilah Sederhana Di Mata Manusia”



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Abdur Rahman Syahid (2025) : **Persepsi Tokoh Adat Tentang Penundaan Tinggal Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Ursy Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Di Kecamatan Cerenti Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu tradisi yang sebelum melakukan penyelenggaraan *Walimatul ‘Ursy* harus ditunda terlebih dahulu untuk tinggal bersamanya bagi pasangan suami dan istri yang baru melakukan akad nikah, karena dalam proses ini pasangan suami istri yang baru melakukan akad nikah tadi belum bisa dikatakan sah secara adat istiadat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat tentang tradisi penundaan tinggal bersama hingga penyelenggaraan *Walimatul ‘Ursy* di tempat istri dalam pernikahan adat Cerenti. Kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan hidup bersama di Kecamatan Cerenti ini.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara langsung dengan tokoh adat di Kecamatan Cerenti, observasi terhadap praktik adat yang berlangsung, serta studi literatur terkait hukum Islam dan adat dalam pernikahan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai alasan, tujuan, serta dampak dari tradisi ini terhadap masyarakat setempat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Penundaan tinggal bersama hingga penyelenggaraan *Walimatul ‘Ursy* ini merupakan suatu proses tradisi yang dijaga secara turun temurun, yang mana proses ini merupakan suatu pendudukan antara kedua belah pihak *Niniak Mamak* dengan menyerahkan anak kemenakan yang baru menikah dengan tujuan untuk meresmikan secara adat. Kedua, tradisi penundaan tinggal bersama hingga penyelenggaraan *Walimatul ‘Ursy* di Kecamatan Cerenti dari segi persepsi, maksud, dan tujuan tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam, tapi dari segi sanksi bagi masyarakat yang melanggar tradisi ini, bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Pernikahan Adat, Penundaan Tinggal Bersama, *Walimatul ‘Ursy*, Hukum Islam, Tokoh Adat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, dan usaha yang tak kenal lelah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERSEPSI TOKOH ADAT TENTANG PENUNDAAN TINGGAL BERSAMA HINGGA PENYELENGGARAAN WALIMATUL ‘URSY DI TEMPAT ISTRI DALAM PERNIKAHAN ADAT DI KECAMATAN CERENTI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, Shalawat dan salam teruntuk junjungan umat islam sedunia Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat yang telah membawa manusia dari alam kegelapan jahiliyah sampai menuju alam yang terang menderang yang disinari oleh cahaya islam.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada;

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Hendri dan Ibunda tercinta Nurasni, yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, motivasi, dorongan dan arahan yang luar biasa terhadap penulis hingga sekarang. Perjuangan yang luar biasa ayah dan ibu dalam mendidik dan mendukung penulis dalam menghadapi berbagai rintangan yang ada sehingga penulis bisa melewati setiap rintangan itu dengan doa terindah dari ayah dan ibu. Penulis akan selalu mencintai setiap doa yang ayah dan ibu ucapkan untuk penulis.

2. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Selaku Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di kampus UIN Suska Riau;

3. Kepada seluruh pimpinan fakultas, Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag Selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas selama perkuliahan;

4. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA. Hk, selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA selaku Sekertaris, serta seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;

5. Kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA selaku pembimbing I bagian materi dan Bapak Mutasir, S.H.I., M.Sy selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing, meluangkan waktu, menjadi mentor dan inspirator bagi penulis dalam proses penyelesaian skripsi. serta berkat saran, dan kritik dari beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah Swt memberikan pahala serta bisa menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Ya Rabbal Alamin.

6. Kepada Ibuk Zuraidah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA), atas segala nasehat dan bimbingan yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Semoga Allah Swt memberikan pahala serta bisa menjadi amal jariyah bagi beliau Aamiin Ya Rabbal Alamin.

7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan menjadi pedoman tinggal di masa yang akan datang. Berkat bimbingan dan dukungan yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap, khususnya koleksi buku-buku referensi yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para Datuk Suku Di Kecamatan Cerenti yaitu Bapak Marlis Salaim, Bapak Taswin, Bapak Hendri, Dan Bapak Fadel yang bisa meluangkan waktu terhadap penulis dalam melakukan wawancara dan bertanya tentang hal yang tidak penulis ketahui. Semoga dimudahkan semua urusan, dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan.
10. Kedua kakak penulis, kakak pertama (Sisva Hendryani, S. Pd), kakak kedua Mona Zikrillah, dan Abang Ipar penulis (Muhammad Fahrozy, S.H), Mereka telah memberikan kasih sayang dan support system yang terbaik terhadap penulis.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 khusunya kelas C, yang telah memberikan motivasi dan saran terbaik dalam membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 5 Maret 2025
Penulis

Abdur Rahman Syahid
NIM: 12120113011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| MOTTO | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 11 |
| E. Manfaat penelitian..... | 11 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 13 |
| A. Kerangka Teori..... | 13 |
| B. Penelitian Terdahulu | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 41 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 41 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 41 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 41 |
| D. Populasi dan Sampel | 43 |
| E. Sumber Data..... | 44 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 45 |
| G. Metode Analisis Data..... | 45 |
| H. Metode Penulisan | 46 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Hasil Penelitian | 47 |
| B. Pembahasan..... | 49 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN | 64 |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama sebagai ibadah terpanjang yang ditujukan kepada yang mampu agar segera melaksanakannya. Pernikahan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh pasangan laki-laki terhadap perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan agar membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta diridhoi oleh Allah SWT. Pernikahan juga termasuk kedalam sunnatullah yang berlaku kepada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu jalan untuk berkembang biak dan melestarikan tinggalnya yang dipilih oleh Allah SWT.¹

Pernikahan sering diidentikkan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu bentuk proses saling memiliki dan menjaga antara laki-laki dan perempuan dengan jalan yang sah baik sah secara agama maupun sah dalam undang-undang nasional. sehingga tercapainya kehidupan suatu keluarga untuk membentuk rumah tangga baru. Bentukan ini tentunya melalui proses dan persyaratan yang harus ditunaikan bagi calon yang

¹ Masturoh, "Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun" dalam *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol.3, No.1, (1 Juni 2019), h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin melaksanakan pernikahan. Sehingga dengan memenuhi syarat tersebut maka terhindar dari hal-hal yang membatalkan pernikahan.²

Perintah menikah dijelaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَهُنَّ وَحَدَّةً وَرَزْقًا مِنْ الطَّيْبِ³

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.”(QS. An-Nahl: 72).³

Kemudian Allah menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah swt telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini.

Hukum Islam memandang perkawinan tidak hanya sebatas perbuatan ibadah saja namun disamping itu perkawinan merupakan sunah Allah dan Rasul-Nya. Secara bahasa perkawinan berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath ‘i*).

Menurut istilah hukum Islam, definisi perkawinan diartikan suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual

² Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional” dalam *Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2020), h. 43.

³ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lafaz nikah atau dengan kata yang serupa engannya. Perkawinan sebagai perjanjian besar antara laki-laki dan perempuan untuk tinggal bersama dengan landasan taqwa. Sehingga pernikahan menciptakan kasih dan sayang antara suami dan istri, kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman.⁴

Sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam tinggal seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian tinggal bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamain, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).⁵

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

⁴ Ayu Putri Ananda dkk, "Pandangan Ulama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat Walimatul 'Urs" dalam *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2024), h. 37-38.

⁵ Ahmad Atabik dan Khordatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" dalam *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (2014), h. 287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pernikahan juga merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Di berbagai wilayah Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dan melibatkan adat serta tradisi setempat yang kaya makna. Salah satu daerah yang memiliki tradisi pernikahan unik adalah Kecamatan Cerenti di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Masyarakat Cerenti menjalankan pernikahan dengan adat istiadat yang kuat, salah satunya terkait dengan penundaan tinggal bersama hingga penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy* (pesta pernikahan) di tempat istri.

Pernikahan sangat terkait dengan masalah keluarga, martabat, dan pribadi, menurut hukum adat Indonesia. Dalam masyarakat adat di mana prinsip kekerabatan masih kuat. Pernikahan dianggap sebagai nilai yang didasarkan pada hubungan keturunan. penting untuk mempertahankan garis keturunan, mempertahankan silsilah, dan mempertahankan status sosial keluarga yang bersangkutan. Salah satu topik yang akan dibahas merupakan wilayah di Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Cerenti menganut budaya seperti Melayu dan Minang.⁷

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia Press, 2014) h. 2.

⁷ Aisyah Kartini, Zainal Azwar, "Tradisi Mangan Maradat Dalam Acara Walimatul 'Ursy Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Pasaman Barat)" dalam *Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.8, No.1, (Maret 2024), h.126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebudayaan memang menjadi salah satu unsur dari kehidupan. Budaya dan adat istiadat telah menjadi bagian penting sebagai ciri khas dan identitas. Indonesia yang memiliki kebhinekaan dengan berbagai budaya dan adat istiadat dari masing-masing daerahnya. Dari setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri, yang memungkinkan adanya perbedaan budaya dan adat istiadat dari daerah satu dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu adat yang kental dalam masyarakat yakni ketika akan mengadakan hajatan atau mengundang masyarakat dalam acara tasyakuran perkawinan ataupun sunatan. Dalam hal ini, setiap daerah memiliki adatnya masing-masing dan dengan caranya masing-masing. Budaya mengundang keluarga, tetangga, dan kerabat dalam sebuah acara tasyakuran pernikahan atau *Walimatul 'Ursy* sangat lazim dilakukan di masyarakat dari sejak dulu hingga saat ini. Mengundang artinya memanggil supaya datang, mempersilakan hadir atau meminta seseorang untuk pergi ke suatu acara. Budaya mengundang kerabat dalam acara hajatan berarti mempersilahkan kerabat untuk menghadiri acara hajatan yang akan dilaksanakan.⁸ Berbicara soal budaya, masyarakat Cerenti mempunyai budaya atau kebiasaan dalam pernikahannya. Yang mana kebiasaan dalam adat Cerenti menunda tinggal bersama terlebih dahulu sebelum mengadakan *Walimatul 'Ursy*.

Agama Islam memang menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai

⁸ Sri Wahyuningsih, "Tradisi Punjungan Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam" dalam *Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2021), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *Walimah*. Manfaat *Walimah* adalah agar supaya keluarga, tetangga ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua. *Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atausesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebih dalam segala halnya. Dalam *walimah* dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri *walimah*. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.⁹

Sejak masa Rasulullah SAW. hiburan dalam perayaan *walimah* juga telah ada. Namun, hiburannya hanya sebatas menabuh rebana dan nyanyian. Sebagaimana sabda nabi: Umumkanlah pernikahan itu dan tabuhlah rebana pada waktu itu. Rasulullah SAW sangat menganjurkan *walimah* yang di sertai dengan hiburan, karena pernikahan merupakan hal yang sakral, sehingga dalam pelaksanaannya, setiap manusia pasti

⁹ Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy, dalam *Hukum dan Syariah*, Vol.2, No.01, (January-June 2023), h.79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginginkan yang paling meriah dan bisa menjadi kenangan yang indah.¹⁰ Seperti dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَرَوْحَتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافِي مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ مُتَقَبِّلٌ عَلَيْهِ .

Artinya: Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah memberi berkah bagimu, karena itu adakanlah pesta perkawinan, walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing”. (Muttafaq ‘Alaih).¹¹

Namun yang terjadi pada masyarakat Cerenti, dimana biasanya orang yang baru selesai melakukan akad nikah akan tinggal bersama, di Cerenti harus ditunda tinggal bersamanya terlebih dahulu. Yang mana adat dalam Cerenti ini menunda tinggal bersama terlebih dahulu pada pasangan suami istri yang baru selesai melakukan akad nikah dengan memiliki tujuan dan maksud tertentu. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka didalamnya terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan seperti hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang harus dilaksanakan kedua pihak agar tercapai keluarga yang ideal.¹²

Menurut keterangan dari salah satu tokoh adat di Cerenti yaitu Bapak Marlis Salim beliau mengatakan:

*“Balanggang Ka Urang banyak
Basulua Ka Matoaghi”*

¹⁰ Agus Mahfudin;Muhammad Ali Maftuhchin, “ Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul ‘Ursy” dalam *Hukum Keluarga Islam*”, Vol.5, No.1, (April 2020), h.63.

¹¹ Ibnu Hajar Al-‘Asqallani, *Bulughul Maram* (Kudus: Al Haramain, 2011) h. 227.

¹² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: 2019), h. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya memberitahukan kepada seluruh masyarakat. Maksud dari perkataan ini beliau menjelaskan, dalam adat cerenti ini setelah akad nikah secara adat suami istri itu belum dikatakan “*Sah*” karena masih dipandang sebelah mata bagi masyarakat yang belum tahu maka akan terjadi timbulnya fitnah, untuk itu untuk meresmikannya dari adat ada proses pendudukan *Niniak Mamak* terlebih dahulu. Yang mana, proses ini *Niniak Mamak* laki-laki menyerahkan ke *Niniak Mamak* perempuan. Barulah selesai proses pendudukan *Niniak Mamak* ini dilakukan *Walimatul ‘Ursy* atau Resepsi Pernikahan. Maka dari sinilah alasan adat cerenti menunda pasangan suami istri yang baru selesai akad nikah untuk tinggal bersama.

Tradisi penundaan tinggal bersama ini menimbulkan dinamika dan persepsi yang beragam di kalangan masyarakat. Secara umum, pernikahan biasanya diikuti dengan kehidupan bersama sebagai suami istri setelah akad nikah. Namun, dalam adat Cerenti, kehidupan bersama sering kali ditunda hingga *Walimatul ‘Ursy* dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. Hal ini memunculkan beberapa persepsi yang terkait dengan pandangan agama, adat, serta faktor ekonomi dan sosial.

Dari segi adat, penundaan ini mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional yang telah berlangsung lama di masyarakat Cerenti. *Walimatul ‘Ursy* sebagai acara ceremonial dianggap sebagai titik awal dimulainya kehidupan bersama pasangan pengantin. Sementara itu, dari sudut pandang agama, terdapat perbedaan pendapat mengenai relevansi dan kebolehan penundaan ini, mengingat dalam hukum Islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad nikah sudah memberikan hak dan kewajiban suami istri, termasuk hak untuk tinggal bersama. Selain itu, dari aspek sosial dan ekonomi, penundaan ini seringkali dikaitkan dengan kesiapan finansial untuk melaksanakan *Walimatul Urs*, yang membutuhkan biaya besar dan persiapan panjang.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih mendalam, terutama dalam memahami persepsi masyarakat mengenai praktik penundaan tinggal bersama ini. Apakah tokoh adat melihatnya sebagai sebuah kewajiban adat yang harus diikuti, ataukah ada pergeseran makna dan praktik di era modern saat ini? Bagaimana pandangan tokoh adat dan hukum Islam tentang tradisi ini? Studi ini bertujuan untuk menggali lebih jauh persepsi tokoh adat di Kecamatan Cerenti tentang penundaan tinggal bersama hingga *Walimatul Ursy* di tempat istri, serta bagaimana mereka menyeimbangkan antara tradisi adat dan ketentuan agama.

Adapun hikmah dari menikah banyak sekali dampak positif yang diperoleh, salah satunya adalah mendapatkan kenikmatan lahir dan batin, menjaga diri dari perbuatan dosa memberikan efek langsung kepada jiwa, pikiran dan kekuatan manusia, baik lahiriyah maupun batiniyah, sehingga dia merasakan kepuasan, meningkatkan keseimbangan emosi, kebahagiaan dan kenyamanan secara jasmani dan rohani.¹³ Ketika suami dan istri tertunda untuk tinggal bersama maka akan dapat memunculkan

¹³ S.M. Soluis, *Problematika Rumah Tangga Modern* (Surabaya: Pustaka Yasir), h. 32.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan nafkah batin, karena untuk menciptakan hal tersebut suami istri harus tinggal bersama.

Dengan demikian, berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul:

Persepsi Tokoh Adat Tentang Penundaan Tinggal Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Ursy Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Di Kecamatan Cerenti Perspektif Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya Batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang persepsi tokoh adat di Kecamatan Cerenti untuk menunda tinggal Bersama bagi pasangan suami istri yang baru menikah perspektif hukum Islam. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana persepsi tokoh adat tentang tradisi penundaan tinggal bersama hingga penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy* di tempat istri dalam pernikahan adat Cerenti?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi penundaan tinggal bersama di kecamatan Cerenti?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat tentang tradisi penundaan tinggal bersama hingga penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy* di tempat istri dalam pernikahan adat Cerenti.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan tinggal bersama di kecamatan Cerenti ini.

E. Manfaat penelitian

1. Untuk menambah khazanah ilmu penelitian dan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata.
2. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Untuk penelitian dimasa yang akan datang, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Nikah

a. Pengertian Nikah

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita menerima hukum-hukum mas kawin, perceraian, ‘iddah, dan waris. Pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.¹⁴

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan tinggalnya.¹⁵ Allah SWT. berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَّحْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: "Wahai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya dan dari keduanya Allah memperkembangi laki-laki dan perempuan yang banyak".(QS. An-Nisa': 1).¹⁶

Nikah secara bahasa *al-jam'u* dan *al-dham'u* yang artinya kumpul, makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah juga bisa diartikan (*wath'u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹⁷

¹⁴ Haris Hidayatullah dan Miftahul Jannah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", dalam *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (April 2020), h. 35.

¹⁵ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1 h. 9.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 104.

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut istilah nikah adalah akad serah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁸

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk tinggal bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.¹⁹

Adapun tentang makna nikah itu secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah dan *zauj*.

¹⁸ *Ibid.* h.18.

¹⁹ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", dalam *Al-'Adalah*, Vol. XXI, No. 4 (Desember 2015), h.808.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa nikah adalah akad dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁰

Pengertian yang dikemukakan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²²

b. Dasar Hukum Nikah

- 1) Al-Qur'an

²⁰ Slamet Abidin, Aminudin, *Op. Cit.* h.10-11.

²¹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

²² Kompilasi Hukum Islam Pada Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنِكْحُوا الْأَبْيَانِ مِنْكُمْ وَالصَّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 32)²³

2) Al- Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ، مُتَفَقُّ عَلَيْهِ"

Artinya: “Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan adalah akad yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Pada dasarnya hukum nikah itu diperbolehkan, tetapi jika dilihat dengan situasi dan kondisi orang yang mau

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 503

²⁴ AL-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* Penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 2015), Cet. Ke-2, h. 469. Lihat juga, karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka AS-Sunnah, 2018), h. 510.

²⁵ Kitab Hukum Perkawinan Islam (KHI), Pasal 1, (Jakarta: 1991), h. 1-2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah, maka perintah nikah ini oleh jumhur ulama ditetapkan menjadi lima hukum, sebagai berikut:

- a) Wajib, yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari yang haram adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti itu.
- b) Sunnah, yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur tinggal.²⁶

- c) Haram, yaitu pernikahan yang dilakukan bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkhan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.²⁷

²⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 47-48.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Nikah, dan Khitbah Talak* (Jakarta: Amzah, 2020), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Makruh, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya tinggal memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketiakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.
- e) Mubah, yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalangi. Pernikahan ibāhah inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama“ dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.²⁸

c. Hak dan Kewajiban Suami istri**1) Pengertian Hak dan Kewajiban**

Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi

²⁸ Khoirul Abror, *Op. Cit.* h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak.

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.²⁹

2) Hak Bersama Suami Istri

Hak-hak bersama antara suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis atau seksual suami istri.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda; istri menjadi mahram ayah suami, kakaknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima

²⁹ Rusdaya Basri, *Rekonstruksi Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kehidupan keluarga Islam*, (Parepare:P3M STAIN, 2016), h.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri.

- d. Anak yang lahir dari istri berasal pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah).

3) Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami:

- a. Mahar
- b. Nafkah
- c. Melindungi dan menjaga nama baik istri
- d. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri

4) Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri:

- a. Hak ditaati
- b. Istri wajib ikut suami dirumah yang telah disediakan
- c. Berdiam dirumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami
- d. Hak memberi pelajaran atau nasehat.³⁰

d. Tujuan dan Hikmah Nikah

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa dia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*).

³⁰ Rusdaya basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Center, 2019), h. 156.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.

Dalam bagian lain, al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian (*libas*) bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya.

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri - karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada *sekufu* (*kafaah*). *Kafaah* dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (*al-musawat wa al-mumasalat*), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi *kafaah* adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Pentingnya *kafaah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul *sakinah* dan bahagia. Suami istri yang *sakinah* dan bahagia



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada gilirannya akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwah (*li al-muttaqina imama*).

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi *collaboration of feeling* antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain. Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwah kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

Maka salah satu dari tujuan menikah juga untuk menjaga kemaluannya dan kemaluanistrinya, menundukkan pandangannya dan pandanganistrinya dari yang haram.

Adapun hikmah pernikahan dalam islam yaitu:

- a. Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i.
- c. Kerja sama suami istri dalam mendidik dan merawat anak.
- d. Mengatur rumah tangga dalam kerja sama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.³¹

2. *Walimatul 'Ursy*

a. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u* kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* berasal dari bahasa arab (الوليمه) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.³²

Secara terminologi *Walimatul 'Ursy* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *Walimah*, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. *Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga

³¹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", dalam *Istiqra'*, Vol. V, No. 1 (September 2017), h. 76.

³² Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.³³

Menurut Imam Syafi'i, bahwa *Walimatul 'Ursy* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru . Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *Walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.³⁴

Walimah nikah atau *Walimatul 'Ursy* adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya.³⁵

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimatul 'ursy*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin

³³ Lutia Yunara- Rozalinda, "Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam" dalam *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 26, No. 2 (Desember 2023), h. 221.

³⁴ Annas Muhtadin, "Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs" dalam *Usroh*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2022), h. 7.

³⁵ Rofiatun Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Urs" dalam *Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 01 (January-June 2023), h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Walimah di indonesia selalu diadakan meriah tidak hanya makan-makan saja, tapi ada panggung, dekor dan sebagainya untuk mensyukuri dan memeriahkan acara tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada pengantin baru yang menikah dengan tujuan syukuran. Dalam *walimah* yang diundang biasanya tidak hanya keluarga terdekat juga teman, sahabat, keluarga jauh dan seterusnya disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan.³⁶

b. Dasar Hukum *Walimatul ‘Urs*

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *Walimah* itu hukumnya sunnah mu'akad hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسِ قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ ، أَوْلَمَ بِشَاءَ . (البخاري و سلم)

Artinya: “Dari Anas, ia bekata “Rasulullah Saw Belum pernah mengadakan Walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan Walimah untuk Zainab, beliau mengadakan Walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁷

Dan ada dua pendapat mengenai dasar hukum *Walimatul ‘Ursy* yaitu:

1) *Walimatul ‘Ursy* sebagai suatu kewajiban

³⁶ Faiz Mushtofa & Masrokhin, “Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Tradisi Aphubu Dalam Walimatul ‘Ursy Di Desa Sobih Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan” dalam *Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 4 (Agustus 2024), h. 274.

³⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, (Surabaya:Mutiara Ilmu, 2011), Cet. Ke-1, h.482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama mewajibkan *Walimatul 'Ursy* karena sebelumnya telah ada perintah dari Rasulullah SAW mengenai kewajiban memenuhi undangan *Walimatul 'Ursy*. Menurut Jumhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas telah mengatakan bahwa menghadiri suatu *Walimatul 'Ursy* adalah *fardu'ain*. Dan adapula sebagian ulama berpendapat bahwa mengahdiri suatu undangan hukumnya adalah sunnah. Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum menyelenggarakan *Walimatul 'Ursy* adalah wajib karena telah tertera adanya perintah yang mengharuskan.

2) *Walimatul 'Ursy* sebagai sunnah muakkad

Pengadaan *Walimatul 'Ursy* dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pada hal ini ada beberapa jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum walimah adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqh (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah *muakkadah*.³⁸ Dan diantara halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah adalah jumlah yang datang sudah padat, atau pintu tempat

³⁸ Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara" dalam *Hukum Islam*, Vol. 03, No. 2 (2020), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan telah ditutup, sekalipun untuk sekedar bermusyawarah.³⁹

c. Hukum Menghadiri Undangan *Walimah*

Secara umum, para imam mazhab sepakat bahwa hukum mengha-diri walimah bagi tamu yang diundang adalah wajib, adapun mendatangi selain undangan *walimah* adalah sunnah. Wajib dan sunnahnya menda-tangi *walimah* bisa dilihat pada syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama mazhab. Hendaklah orang yang mengadakan walimah bukan dari golongan orang yang fasik, zalim yang memiliki tujuan untuk kerusakan dan maksud-maksud tertentu, seorang yang diundang tidak bisa menghadiri undangan dikarenakan sakit dan uzur lainnya, undangan tersebut harus jelas, hendaklah di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur keharaman. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menghadiri undangan *walimah*.⁴⁰

Untuk menunjukan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang

³⁹ Meitria Cahyani dkk, “Analisa Kaidah Fiqh Dar Ul Mafaasid Muaqaddam ‘Ala Jalbil Mashaleh Terhadap penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul ‘Urs dalam *Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (December 2024), h. 272.

⁴⁰ Haerul akmal, “Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Mazhab”, dalam *Tarjih*, Vol. 16, No. 1 (2019), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diundang *Walimah* wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan *Walimah*, apabila:⁴¹

- a. Tidak ada udzur syar'i
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *Walimah* adalah hadist Nabi saw sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ فَلْيَجِبْ . لِإِنْ شَاءَ طَعَمَ، شَاءَ تَرَكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Jika salah seorang diantaramu diundang makan, hendaklah dijabbah (dikabulkan), jika ia menghendaki makalanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah.” (HR. Bukhari dan Ahmad)⁴²

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib *kifayah*. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain *walimah*, menurut jumhur ulama adalah sunnah *muakkad*. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.⁴³

⁴¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.133.

⁴² Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h.430.

⁴³ *Ibid*, h.431.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁴

- a) Pengundangnya *mukalaf*, merdeka, dan berakal sehat.
- b) Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c) Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
- d) Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah).
- e) Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal).
- f) Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
- g) Tidak diselenggarakan kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h) Yang diundang tidak ada unzur syarak.

3. ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Secara teoritis bahwa urutan sumber hukum Islam adalah Al- Qur'an dan sunnah yang merupakan dua sumber pokok hukum Islam. Setelah sumber perimer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapi dan keberadaannya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah ‘Urf. ‘Urf ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab

⁴⁴ *Ibid*, h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. Secara historis, ‘*Urf*’ digunakan di kalangan ahli fiqh sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu’iyah* yang terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum yang ada dalam nash sudah menjadi kebiasaan (‘*Urf*’) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan nash.⁴⁵

Dalam konteks fiqh, pemahaman positif atas suatu tradisi yang berbeda menjadi penting agar fiqh tetap bisa membumi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya fiqh melalui *ushūl al-fiqh*-nya telah menyediakan kerangka epistemologi dengan menjadikan ‘*Urf*’ sebagai salah satu sumber hukum. Dalam hal ini fiqh sebagai disiplin hukum Islam dipertegas posisinya sebagai hasil interaksi manusia dengan kondisi sosial politik yang tidak hanya mengandung watak teologis, tapi juga watak sosiologis sebagai dalil hukum yang dikembangkan dari penalaran (*ra'y*).⁴⁶

Pengertian ‘*Urf*’ secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-’Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang

⁴⁵ Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam *Al-Maqasid*, Vol. 2, No. 1 (2016), h. 207.

⁴⁶ Ach. Maimun, “Memperkuat ‘Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam” dalam *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1 (Juni 2017), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, Istilah '*Urf*' berarti: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan", Menurut Ulama Usuliyyin '*Urf*' adalah "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan". '*Urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*Urf*' dan adat istiadat.

Dalam kajian *ushul al-fiqh*, '*Urf*' adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, Jumhur ulama berpendapat bahwasanya secara terminologis istilah '*Urf*' sama dan tidak memiliki perbedaan yang prinsipil. Artinya, konsekuensi hukum yang dihasilkan juga tidak berbeda. Namun jika keduanya dipandang dalam literatur gramatikal, maka kedua istilah tersebut memiliki perbedaan.⁴⁷

⁴⁷ M. Adib Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia" dalam *Inovatif*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2018), h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Macam-macam ‘Urf’ Ulama ushul fikih membagi ‘Urf’ menjadi tiga macam:

1) Dilihat dari makna objeknya

- a) Secara *Al-'Urf Al-Lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b) Secara *Al-'Urf Al-Amali* adalah ‘Urf yang berupa perbuatan. Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.

2) Dari segi cakupannya:

- a) *Al-'Urf Al-'Amm* adalah ‘Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- b) *Al-'Urf Al-Khas* adalah ‘Urf yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Dari segi keabsahannya:

- a) *Al-'Urf Shahih* adalah '*Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat-ayat Al-quran atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b) *Al-'Urf Al-Fasid* adalah '*Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁴⁸

4) Syarat-syarat al-'Urf dalam Islam

Para ulama yang mengamalkan '*Urf*' itu dalam memahami dan mengistimbahkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*Urf*' tersebut, syarat itu:

- a) *Al-'Urf* bernilai maslahat yang tidak menimbulkan kemudharatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*Urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b) *Al-'Urf* itu berlaku itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam

⁴⁸ Yapiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul 'Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19" dalam *Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 2, No. 2 (2020), h. 189.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini al-Suyuthi mrngatakan: “*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”.

- c) *Al-'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'Urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'Urf* datang kemudian , maka tidak diperhitungkan.
- d) *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.⁴⁹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *'Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *'Urf*. Adat itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma, maslahat ataupun *'Urf*. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat.

⁴⁹ Afiq Bidiawan, “Tinjauan Al ‘Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau” dalam *An-Nahl*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2021), h. 119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar hukum al- 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'Urf harus berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *dalil 'aqliy*. Adapun dalil dari al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

نَذِلُ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضُ عَنِ الْجُهْلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh". (QS. al-A'raf: 199).⁵⁰

Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa *ma'ruf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud *ma'ruf* di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal. Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adat sebagai sumber hukum atas segala apa yang belum ada ketentuannya dalam nas-nas syariat, seperti besar kecilnya nafkah untuk istri, kadar mut'ah untuk istri yang telah diceraikan, kadar memberi makan orang miskin dalam kafarat al-yamin, dan sebagainya.

Imam Syatibi menyebutkan bahwa *Al-'Urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (*ijma'*) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum,

⁵⁰ Aljamil, *Al-Quran Tajwid Warna Terjemahan Per kata, Terjemahan Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Allah telah membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklif bi mala yutaq*). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang dijudaran tidak akan ada nilainya.⁵¹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun skripsi dan sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang penyusun bahas. Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan yang sama yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Nafisatul Hamidah dengan judul skripsi “*Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Qur'an*.”⁵² Skripsi ini membahas tentang menunda tinggal bersama setelah akad nikah oleh Santri Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Nurul Furqon malang karena faktor menghatamkan hafalan Al-Qur'annya. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang “*Persepsi Tokoh Adat Tentang Penundaan Tinggal Bersama Hingga*

⁵¹ Sunan Autad Sarjana & Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam” dalam *Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 2 (November 2017), h. 285-286.

⁵² Nafisatul Hamidah, “*Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Qur'an*”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Walimatul ‘Ursy Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Di Kecamatan Cerenti” yang mana jika tidak lakukan adat belum menganggap resmi dalam pernikahan tersebut karena masih ada proses yang namanya pendudukan niniak mamak.

2. Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Azalia Salsabila dengan judul skripsi “*Persepsi Ulama Kota Banjar Masin Tentang Penundaan Tinggal Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi.*”⁵³ Skripsi ini membahas tentang menunda tinggal bersama terlebih dahulu yang merupakan adat setempat yang mana masih menganut paham jika dilanggar akan membawa kemudharatan kepada saaat pelaksanaan resepsi dikemudian hari. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang “*Persepsi Tokoh Adat Tentang Penundaan Tinggal Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Ursy Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Di Kecamatan Cerenti”* yang mana jika tidak lakukan adat belum menganggap resmi dalam pernikahan tersebut karena masih ada proses yang namanya pendudukan niniak mamak.

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah mengangkat tradisi menunda tinggal bersama terlebih dahulu sebagai bahan penelitian. Perbedaannya adalah berbeda dalam mengambil lokasi penelitian dan tata cara dilakukan oleh masyarakat. Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam tentang tradisi penundaan tinggal

⁵³ Azalia Salsabila, “*Persepsi Ulama Kota Banjar Masin Tentang Penundaan Tinggal Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi*”,(Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

bersama di adat Cerenti dan juga memfokuskan terhadap persepsi tokoh adat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁵⁴ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan "*Field Research*", merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁵⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, h. 30.

⁵⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan teknik observasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung. Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatic yang orientik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan variable lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.⁵⁶ Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat berupa benda tinggal maupun mati, dan manusia dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.⁵⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah para tokoh adat di Kecamatan Cerenti.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah anggota atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel representative. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah 4 orang penghulu suku.

⁵⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h. 154.

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (field research) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.⁵⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 4 orang tokoh adat di Kecamatan Cerenti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁵⁹ Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

⁵⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

⁵⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Peneltiian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Subjek penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.⁶⁰ Adapun subjek dalam penelitian adalah tokoh adat.

2. Objek penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁶¹ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah persepsi tokoh adat tentang penundaan tinggal bersama hingga penyelenggaraan walimatul ‘ursy di tempat istri dalam pernikahan adat di kecamatan cerenti perspektif hukum Islam

G. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.⁶²

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

⁶⁰ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, h. 32.

⁶¹ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Cet Ke-1, h. 45.

⁶² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. Ke-14, h. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶³

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

⁶³ *Ibid.*, h. 206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dari Bab I sampai Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan tinggal bersama hingga penyelenggaraan *walimatul 'ursy* ini merupakan suatu proses tradisi yang dijaga secara turun temurun, yang mana proses ini merupakan suatu pendudukan *Niniak Mamak* diantara kedua belah pihak dengan menyerahkan anak kemenakannya yang baru menikah tadi, maka melalui proses ini barulah sah menurut hukum adat atas pernikahan yang diadakan Di Kecamatan Cerenti tersebut. Maka dalam hal adat ini terdapat juga perbedaan persepsi tokoh adat yaitu dari bapak Hendri bahwasanya tidak harus juga mengikuti adat setempat, karena pada prinsipnya adat ini menjunjung tinggi toleransi dan musyawarah. Maka boleh-boleh saja tidak harus mengikuti adat dahulu. Maka adapun hikmah penundaan tinggal bersama ini yang paling penting tentunya menjaga tradisi secara turun temurun yang dibawa oleh nenek moyang sejak dulu. Dan lainnya ialah dalam segi agama untuk melaksanakan *Walimatul 'Ursy* itu sendiri.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi penundaan tinggal bersama hingga penyenggalaaran *walimatul 'ursy* di Kecamatan Cerenti ini dari segi persepsi, maksud, dan tujuan tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam, tapi dari segi sanksi bagi masyarakat yang melanggar tradisi ini, sangat bertentangan dengan hukum Islam. Maka intinya dari segi adat masyarakat Di Kecamatan Cerenti masih melestarikan tradisi turun temurun dan secara agama masyarakat Cerenti yang ingin melaksanakan *Walimatul 'Ursy*.

B. Saran

Untuk mengakhiri uraian di atas dapat dikemukakan saranpsaran sebagai berikut:

1. Bahwasanya masyarakat Kecamatan Cerenti harus selalu tetap melestarikan tradisi-tradisi yang sudah berjalan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Maka dalam adat ini sepatutnya kita memakai pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Hendri bahwasanya setiap orang yang berada harus selalu menjunjung tinggi prinsi toleransi, agar menghilangkan kemudharatan demi terciptanya kemaslahatan yang menjalankannya.
2. Perlu adanya perubahan terhadap sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar, agar masyarakat yang menjalaninya tidak merasa terbebani dan tidak menimbulkan kemudharatan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abidin, Slamet Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Kudus: Al Haramain, 2011.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Azzam, Muhammad Aziz Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat, Nikah, dan Khitbah Talak*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Basri, Rusdaya. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Center, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Rekonstruksi Relasi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Islam*, Parepare:P3M STAIN, 2016.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: 2019.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabetta, 2017.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja osdakarya, 2006.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015.
- Soluis, S.M. *Problematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yasir, 2017.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabetta, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

B. Jurnal

- Akmal, Haerul. "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Mazhab." *Tarjih* Volume 16. No. 1 (2019): h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ananda, Putri Ayu dkk. "Pandangan Ulama Kabupaten Langkat Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga Saat Walimatul 'Urs.'" *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga* Volume 1. No. 1 (Februari 2024): h.37-38.
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-Maqasid* Volume 2. No. 1 (2016): h.207.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." *Al-'Adalah* Volume XXI. No. 4 (Desember 2015): h.808.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* Volume 5. No. 2 (2014): h.287.
- Azizah, Nur Ikke Alfinna. "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Hukum Islam* Volume 03. No. 2 (2020): h.59.
- Azizah, Rofiatun. "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul 'Ursy." *Hukum dan Syariah* Volume 2. No.01 (January-June 2023): h.79.
- Bidiawan, Afiq. "Tinjauan Al 'Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *An-Nahl* Volume 8. No. 2 (Desember 2021): h.119.
- Cahyani, Meitria dkk. "Analisa Kaidah Fiqh Dar UI Mafaasid Muaqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh Terhadap penggunaan Jalan Umum Untuk Walimatul 'Urs.'" *Ilmu Syariah & Ilmu Hukum* Volume 7. No. 2 (December 2024): h.272.
- Hamzawi, Adib M. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Inovatif*, Volume 4. No. 1 (Februari 2018): h.6.
- Hidayatullah, Haris dan Miftahul Jannah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam*, Volume 5. No. 1 (April 2020): h.35.
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *Syariah dan Hukum* Volume 2. No. 1 (Januari-Juni 2020): h.43
- Kartini, Aisyah dan Zainal Azwar. "Tradisi Mangan Maradat Dalam Acara Walimatul 'Ursy Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Pasaman Barat)." *Pemikiran Syariah dan Hukum* Volume 8. No.1, (Maret 2024): h.126.
- Mahfudin, Agus dan Muhammad Ali Maftuchin. " Tradisi Hiburan Dangdut Dalam Walimatul 'Ursy." *Hukum Keluarga Islam* Volume 5. No.1, (April 2020): h.63.
- Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam* Volume 12. No. 1 (Juni 2017): h.24.
- Marpi, Yapiter. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul 'Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19." *Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 2. No. 2 (2020): h.189.
- Masturoh. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Tinggal Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalan Kecamatan Bathin VIII Kabupaten

C. Skripsi

Azalia Salsabila, “*Persepsi Ulama Kota Banjar Masin Tentang Penundaan Tinggal Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi*”, Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Nafisatul Hamidah, “*Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al Qur'an*”, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Bapak Taswin Selaku Datuk Suku Plyang Loe 18 Februari 2025 Di Kecamatan Cerenti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Dengan Bapak Hendri Selaku Datuk Suku Pitopang
16 Februari 2025 Di Kecamatan Cerenti.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Bapak Marlis Salim Selaku Datuk Suku Melayu 16 Februari 2025 Di Kecamatan Cerenti

UIN SUSKA RIAU